



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 75 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang, Peraturan Bupati Rembang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang, perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu menyesuaikan struktur organisasi pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 6 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 128) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 157);
8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN REMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.
5. Badan adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang di bidang keuangan.
- (2) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1) Subbagian Program;
 - 2) Subbagian Keuangan;
 - 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Perencanaan dan Pendaftaran terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Perencanaan, Penggalian Potensi, Pendaftaran dan Pendataan;
 - 2) Sub Bidang Penilaian dan Pelayanan;
 - d. Bidang Penagihan, Keberatan dan Pelaporan terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Penetapan, Penagihan dan Keberatan;
 - 2) Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah;
 - e. Bidang Anggaran terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Perencanaan Anggaran;
 - 2) Sub Bidang Analisa Kebijakan Anggaran;
 - f. Bidang Perbendaharaan terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah;
 - 2) Sub Bidang Perbendaharaan Keuangan Daerah;
 - g. Bidang Akuntansi terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Akuntansi Penerimaan, Pengeluaran dan Informasi Keuangan Daerah;
 - 2) Sub Bidang Pelaporan Keuangan Daerah;
 - h. Bidang Aset terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Perencanaan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Aset;
 - 2) Sub Bidang Penghapusan dan Penatausahaan Aset;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang masing-masing.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris atau Kepala Bidang masing-masing.
- (7) Bagan Susunan Organisasi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 4

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan;
- b. pelaksanaan koordinasi di bidang keuangan;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan;
- e. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- f. pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati;

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan meliputi program, keuangan, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian, produk hukum dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Badan;
- b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi program, keuangan, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan;
- c. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan;
- d. pengoordinasian penyusunan produk hukum di lingkungan Badan;
- e. pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;

- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 8

Sub Bagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1) mempunyai tugas melaksanakan:

- a. penyiapan bahan perumusan bidang perencanaan dan program kerja di lingkungan Badan;
- b. pengoordinasian bidang perencanaan dan program kerja di lingkungan Badan;
- c. Pelaksanaan dan pemantauan bidang perencanaan dan program kerja di lingkungan Badan;
- d. evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan dan program kerja di lingkungan Badan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 9

Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2) mempunyai tugas melaksanakan:

- a. penyiapan bahan perumusan bidang pengelolaan keuangan di lingkungan Badan;
- b. pengoordinasian bidang pengelolaan keuangan di lingkungan Badan;
- c. pelaksanaan dan pemantauan bidang pengelolaan keuangan di lingkungan Badan;
- d. evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan keuangan di lingkungan Badan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 10

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3) mempunyai tugas melaksanakan:

- a. penyiapan bahan perumusan meliputi pembinaan ketatausahaan, produk hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan;
- b. pengoordinasian meliputi pembinaan ketatausahaan, produk hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan;
- c. pelaksanaan dan pemantauan meliputi pembinaan ketatausahaan, produk hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan;
- d. evaluasi dan pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, produk hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga

Bidang Perencanaan dan Pendaftaran

Pasal 11

Bidang Perencanaan dan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang

Perencanaan dan Pendaftaran yang terdiri dari perencanaan, penggalian potensi, pendaftaran dan pendataan serta penilaian dan pelayanan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Perencanaan dan Pendaftaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan, penggalian potensi, pendaftaran dan pendataan serta penilaian dan pelayanan;
- b. perencanaan program kegiatan bidang perencanaan, penggalian potensi, pendaftaran dan pendataan serta penilaian dan pelayanan;
- c. perumusan sasaran bidang perencanaan, penggalian potensi, pendaftaran dan pendataan serta penilaian dan pelayanan;
- d. penyediaan data dan informasi bidang perencanaan, penggalian potensi, pendaftaran dan pendataan serta penilaian dan pelayanan;
- e. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang perencanaan, penggalian potensi, pendaftaran dan pendataan serta penilaian dan pelayanan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi badan;
- f. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan, penggalian potensi, pendaftaran dan pendataan serta penilaian dan pelayanan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 13

Subbidang Perencanaan, Penggalian Potensi, Pendaftaran dan Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. perencanaan pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah;
- b. analisa, pengembangan dan penggalian potensi pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah;
- c. menyusun rencana intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah;
- d. menyiapkan bahan perencanaan penyusunan target penerimaan pendapatan daerah;
- e. penyusunan kebijakan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah;
- f. penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah;
- g. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah;
- h. penyiapan bahan pembinaan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah;
- i. pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah;
- j. pengumpulan, pengolahan dan pengelolaan data potensi pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah;
- k. pengisian, pengelolaan kearsipan dan pemeliharaan data objek/subjek pajak daerah;
- l. pemeliharaan dan pembuatan daftar nomor induk wajib pajak/objek pajak daerah;
- m. pemeriksaan dan validasi terhadap hasil pendaftaran pendataan objek pajak daerah; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 14

Subbidang Penilaian dan Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- b. pengumpulan dan pengolahan data objek dan subjek pajak daerah;
- c. penilaian atas hasil pendaftaran dan pendataan pajak daerah;
- d. penelitian data dan perhitungan pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. pendokumentasian nota perhitungan pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. pelayanan dan konsultasi pajak daerah;
- g. penerimaan dan penelitian dokumen pengajuan dari wajib pajak; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat Bidang Penagihan, Keberatan dan Pelaporan

Pasal 15

Bidang Penagihan, Keberatan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Penagihan, Keberatan dan pelaporan yang terdiri dari penetapan, penagihan dan keberatan, serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan pendapatan daerah.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Penagihan, Keberatan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang penetapan, penagihan dan keberatan, serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan pendapatan daerah;
- b. perencanaan program kegiatan bidang penetapan, penagihan dan keberatan, serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan pendapatan daerah;
- c. perumusan sasaran bidang penetapan, penagihan dan keberatan, serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan pendapatan daerah;
- d. penyediaan data dan informasi bidang penetapan, penagihan dan keberatan, serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan pendapatan daerah;
- e. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang penagihan dan keberatan, serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan pendapatan daerah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi badan;
- f. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang penetapan, penetapan, penagihan dan keberatan, serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan pendapatan daerah; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 17

Subbidang Penetapan, Penagihan dan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. penerbitan dan pendistribusian dokumen ketetapan pajak daerah;

- b. penetapan wajib pajak daerah;
- c. penagihan wajib pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. penerbitan surat-surat atau dokumen dalam rangka penagihan pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. pengadministrasian penagihan pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. pelayanan dan pemrosesan permohonan keberatan, angsuran, penundaan pembayaran, pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak daerah dan retribusi daerah;
- g. penerbitan surat tagihan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah melampaui batas akhir pembayaran;
- h. menyusun sistem dan prosedur penagihan pajak daerah dan retribusi daerah;
- i. klasifikasi dan penentuan skala prioritas penagihan pajak daerah dan retribusi daerah;
- j. penyelesaian keberatan pajak daerah;
- k. menyusun sistem dan prosedur keberatan pajak daerah;
- l. pemberian layanan keberatan dan permohonan banding atas materi penetapan pajak daerah;
- m. penyiapan pertimbangan keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan dan meneruskan penyelesaian permohonan banding/keberatan pajak daerah;
- n. melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan keberatan pajak daerah; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 18

Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah;
- b. pengendalian administrasi atas pelaksanaan pemungutan pajak daerah;
- c. pembinaan dan pengawasan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. pengolahan laporan realisasi pendapatan daerah;
- e. penyusunan laporan realisasi ketetapan, penerimaan/penyetoran dan piutang pajak daerah;
- f. penyusunan laporan secara berkala realisasi penerimaan pendapatan asli daerah serta pendapatan daerah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pendapatan daerah; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima Bidang Anggaran

Pasal 19

Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Anggaran yang terdiri dari perencanaan anggaran dan analisa kebijakan anggaran.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Anggaran, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan perencanaan anggaran dan analisa kebijakan anggaran;

- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan perencanaan anggaran dan analisa kebijakan anggaran untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi badan;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional penyusunan APBD meliputi perencanaan anggaran dan analisa kebijakan anggaran;
- d. pengoordinasian dan pengadministrasian penyusunan program kegiatan perencanaan anggaran dan analisa kebijakan anggaran;
- e. penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan DPA/DPPA-SKPD, DPA/ DPPA-SKPKD dan Surat Penyediaan Dana (SPD) SKPD dan SKPKD;
- f. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan anggaran dan analisa kebijakan anggaran; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

Pasal 21

Sub bidang Perencanaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. penyusunan KUA dan PPAS;
- b. penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS;
- c. koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD dan Perubahan RKA-SKPD;
- d. Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD dan Perubahan DPA-SKPD;
- e. penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- f. penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
- g. penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Pasal 22

Sub Bidang Analisa Kebijakan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran;
- b. penyusunan kebijakan analisa rancangan KUA dan PPAS;
- c. verifikasi RKA-SKPD dan Perubahan RKA-SKPD;
- d. verifikasi DPA-SKPD dan Perubahan DPA-SKPD;
- e. analisis perencanaan dan pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah;
- f. penyusunan kebijakan dan alokasi subsidi;
- g. analisis evaluasi gubernur atas rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- h. penyiapan bahan analisa pembinaan perencanaan penganggaran pemerintah daerah; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Bagian Keenam Bidang Perbendaharaan

Pasal 23

Bidang Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Perbendaharaan yang terdiri dari pengelolaan kas daerah dan perbendaharaan pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Perbendaharaan, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan kas daerah, perbendaharaan pengelolaan keuangan daerah, dan pengeluaran keuangan;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan kas daerah, perbendaharaan pengelolaan keuangan daerah, dan pengeluaran keuangan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi badan;
- c. pengoordinasian dan pengadministrasian penyusunan program kegiatan pengelolaan kas daerah, perbendaharaan pengelolaan keuangan daerah, dan pengeluaran keuangan;
- d. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang pengelolaan kas daerah, perbendaharaan pengelolaan keuangan daerah, dan pengeluaran keuangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 25

Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. pelaksanaan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- b. pelaksanaan penyimpanan uang;
- c. penerbitan SP2D;
- d. pelaksanaan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D;
- e. pelaksanaan, pengkoordinasian penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas;
- f. pelaksanaan pungutan/pemotongan dan penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK); dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Pasal 26

Sub Bidang Perbendaharaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 2) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. pelaksanaan pengelolaan SiLPA;
- b. penatausahaan pembiayaan daerah;
- c. pembinaan penatausahaan keuangan daerah
- d. pelaksanaan, pengkoordinasian, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan pelaporan dana Transfer Khusus dan Dana Desa (TKDD);
- e. pelaksanaan dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank;
- f. koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas,
- g. pengelolaan bantuan keuangan;
- h. pengelolaan dana darurat dan mendesak; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Bagian Ketujuh
Bidang Akuntansi

Pasal 27

Bidang Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Akuntansi yang terdiri dari akuntansi penerimaan, pengeluaran dan informasi keuangan daerah serta pelaporan keuangan daerah.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang Akuntansi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan akuntansi penerimaan, pengeluaran dan informasi keuangan daerah serta pelaporan keuangan daerah;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang akuntansi penerimaan, pengeluaran dan informasi keuangan daerah serta pelaporan keuangan daerah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;
- c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang akuntansi penerimaan, pengeluaran dan informasi keuangan daerah serta pelaporan keuangan daerah; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 29

Sub Bidang Akuntansi Penerimaan, Pengeluaran dan Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g angka 1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. koordinasi dan pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah pada perangkat daerah;
- b. rekonsiliasi dan verifikasi pendapatan dan belanja
- c. pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- d. koordinasi dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan kerugian daerah;
- e. pengelolaan, pembinaan dan pemeliharaan data keuangan sistem informasi keuangan daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 30

Sub Bidang Pelaporan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g angka 2) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. konsolidasi laporan keuangan Perangkat Daerah sebagai bahan penyusunan laporan keuangan daerah;
- b. penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah;
- c. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. pembinaan akuntansi dan pelaporan Perangkat Daerah;
- e. rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pembiayaan, pendapatan Laporan Operasional (LO) dan beban;
- f. penyusunan tanggapan/tindaklanjut terhadap LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedelapan Bidang Aset

Pasal 31

Bidang Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Aset yang terdiri dari perencanaan, penggunaan dan pemanfaatan aset, serta penghapusan dan penatausahaan aset.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bidang Aset menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan aset daerah;
- b. pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan, penggunaan dan pemanfaatan aset, serta penghapusan dan penatausahaan aset;
- c. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang perencanaan, penggunaan dan pemanfaatan aset, serta penghapusan dan penatausahaan aset untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi badan;
- d. pengoordinasian, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan, penggunaan dan pemanfaatan aset, serta penghapusan dan penatausahaan aset; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 33

Sub Bidang Perencanaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h angka 1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. penyusunan standar harga;
- b. penyusunan standar barang milik daerah dan standar kebutuhan barang milik daerah;
- c. penyusunan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- d. penilaian barang milik daerah;
- e. pengamanan barang milik daerah;
- f. pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah;
- g. optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah;
- h. pembinaan pengelolaan barang milik daerah; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 34

Sub Bidang Penghapusan dan Penatausahaan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h angka 2) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah pengadaan dan pemeliharaan;
- b. perubahan/pengalihan kepemilikan barang milik daerah;
- c. inventarisasi barang milik daerah;
- d. penghapusan barang milik daerah;
- e. rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah;
- f. penyusunan laporan barang milik daerah; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kesembilan
Jabatan Fungsional

Pasal 35

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan pelayanan fungsional sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan, penyesuaian dan penyetaraan jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 37

- (1) Kepala Badan menyampaikan laporan kepada bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan fungsi penunjang di bidang Keuangan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Kepala Badan berkoordinasi dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dalam menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Badan.
- (3) Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Badan maupun dalam hubungan antar instansi tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun pusat.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan dan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional pada Badan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Badan serta dengan instansi lain diluar Badan sesuai dengan tugas masing-masing
- (5) Setiap pimpinan unit organisasi pada Badan dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya masing-masing.

- (6) Setiap pimpinan unit organisasi pada Badan menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
- (7) Setiap pimpinan unit organisasi pada Badan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (8) Setiap pimpinan unit organisasi pada Badan mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Setiap pimpinan unit organisasi pada Badan harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (10) Setiap pimpinan unit organisasi pada Badan wajib mengolah dan menggunakan laporan yang diterima dari bawahan sebagai bahan petunjuk untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (11) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, setiap pimpinan unit organisasi pada Badan wajib menyampaikan tembusan laporan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (12) Setiap bawahan wajib mematuhi petunjuk, perintah, dan bertanggung jawab kepada atasan serta wajib melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan.
- (13) Dalam melaksanakan tugas di wilayah, pimpinan unit organisasi wajib melakukan koordinasi dengan Camat.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 38

- (1) Kepala Badan merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Sekretaris merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.b.
- (4) Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.
- (5) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian melakukan penilaian kinerja terhadap pelaksanaan tugas bawahannya sesuai dengan peraturan perundangan.
- (6) Sub Koordinator merupakan pejabat fungsional ahli yang ditunjuk, selain melaksanakan tugas jabatan fungsionalnya, diberikan tugas tambahan

mengoordinasikan pelaksanaan tugas sesuai kelompok fungsi masing-masing.

- (7) Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional ahli yang sesuai, Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat ditunjuk pelaksana untuk mengoordinasikan pelaksanaan tugas.

Pasal 39

- (1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Sub Koordinator diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Sub Koordinator yang berasal dari pelaksana wajib bersedia dialihkan ke jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling lama 2 (dua) tahun sejak ditunjuk sebagai Sub Koordinator

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan pelantikan dan/atau pengukuhan Pejabat pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk pertama kalinya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja yang diatur dalam Peraturan Bupati ini berlaku efektif setelah pelantikan dan/atau pengukuhan Pejabat pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk pertama kalinya.

Pasal 42

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Rembang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 68) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021 NOMOR 75

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum

Setda Kabupaten Rembang




DEDHY NUGRAHA, S.H., M.Si

Pembina

NIP. 19791206 200604 1 006

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI REMBANG
 NOMOR 75 TAHUN 2021
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
 SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN
 KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN REMBANG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN REMBANG



BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ